

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 124 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang: bahwa berhubung dengan pembentukan dan penjurusan Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat perlu mengangkat seorang pegawai tinggi untuk diperbantukan pada Direktur Kabinet Presiden;
- Menimbang: bahwa Mr. Ratmoko memenuhi syarat-syaratnja untuk diangkat pada jabatan tersebut;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1950 dan pasal 119 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;
- Mengingat pula : Surat Keputusan Pemangku Sementara Djabatan Presiden Republik Indonesia tanggal 13 Maret 1950 No. 14/U.P./50;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 1950 mengangkat :

Mr. R A T M O K O

sebagai pegawai tinggi diperbantukan pada Direktur Kabinet Presiden dan kepadanya diberikan gadji serta penghasilan-penghasilan lain jang sjah jang bersangkutan dengan djabatannja;

dengan ketentuan, bahwa dikemudian hari djka dipandang perlu kedudukan serta gadjinja akan ditindjau kembali.

TURUNAN surat Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
 2. Dewan Pengawas Keuangan Negara,
 3. Djawatan Urusan Umum Pegawai
 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
 5. Djawatan Perdjalan Negeri,
 6. Kantor Penetapan Pajak
 7. Direksi "Dana Pensiun,
- 1 s/d 7 untuk diketahui dan

PETIKAN surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Maret 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd.

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,
ttd

MOHAMMAD HATTA

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 20 Maret 1950
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,
ttd
A.K. PRINGGODIGDO

No.	N A M A :	Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja		Gadji pokok x)	Gadji tamba- han pera- lihan	Djabatan:	Golo- ngan dan ruang	Masa Kerdja		Gadji pokok	Gadji tamba- han pera- lihan	Masa kerdja utk ke- naikan gadji jang berikut		Ketera- ngan
				th.	bl.					th.	bl.			th.	bl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Mr. RATMOKO	Sekretaris Negara II	6/d	11	10	675.-	-	Pegawai Tinggi diperban- tukan pa- da Direktur Kabinet Presiden.	6/d	11	10	675.-	-	1	10	x) gadji pokok baru

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT tanggal 20 Maret 1950 No. 124 TAHUN 1950

Djakarta, 20 Maret 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

MOHAMMAD HATTA